



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 480/ **187** /DISKOMINFO/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR :
480/206/HUMASINFOKOM/2015 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/Humasinfokom/2015, perlu disesuaikan dengan perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/Humasinfokom/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 704);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR : 480/206/HUMASINFOKOM/2015 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 48/206/Humasinfokom/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah Lampiran III Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 48/206/Humasinfokom/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal **13** April 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 480/ 187 /DISKOMINFO/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 LABUHANBATU UTARA NOMOR :
 480/206/HUMASINFOKOM/2015 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID DAN PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


No	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN
1.	Pembina :	1. Bupati Labuhanbatu Utara 2. Wakil Bupati Labuhanbatu Utara
2.	Pengarah / Atasan PPID :	Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3.	PPID :	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :	1. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5.	Pendukung PPID :	
	a. Sekretaris :	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	- Anggota :	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	- Admin :	Zulkifli, B.Comp. Sc (Hons).
	b. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi :	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	- Anggota :	Kepala Seksi Layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	c. Bidang Pengolahan Data Dokumentasi Informasi :	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	- Anggota :	Kepala Seksi Operasionalisasi Sistem Informasi dan pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

		Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Anggota	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6.	PPID Pembantu pada Unit Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah :	
	1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	2. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Inspektorat.
	3. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	4. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	7. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	8. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	10. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.
	12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sekretaris Dinas.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
16. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
19. Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
21. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
22. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Dinas.
23. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Badan.
25. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Badan.

26. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Badan.
27. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Badan.
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Badan.
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Badan.
30. Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit.
31. Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
32. Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
33. Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
34. Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
35. Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
36. Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
37. Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.
38. Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara	:	Sekretaris Kecamatan.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


K HARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 480/ 187 /DISKOMINFO/2017
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 480/206/HUMASINFOKOM/2015 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN ORGANISASI PPID KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA



BUPATI LABUHANBATU UTARA,


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 NIP. 19761124 200502 2 002